

TUGAS – TIM – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2023

Kpt 03 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 7 Tahun 2017 Serta PKPU No. 15 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, serta Tugas Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.